

**ANALISIS KEJAHATAN BERBAHASA PADA KASUS “LORD LUHUT”
PENCEMARAN NAMA BAIK BAPAK LUHUT BINSAR PANDJAITAN**

**ANALYSIS OF LANGUAGE CRIMES IN THE CASE OF "LORD LUHUT" DEFAMATION
OF THE GOOD NAME OF FATHER LUHUT BINSAR PANDJAITAN**

Arta Melani¹, Eli Nurhayati², Estri Dwi Astuti³, Casim⁴

^{1,2,3,4} Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, STKIP Darussalam Cilacap

E-mail artamelani6@gamil.com¹, elinurhayati493@gmail.com², dwiastutiestri@gmail.com³,
casicochasim@gmail.com⁴

NASKAH MASUK	DIREVISI	NASKAH DITERIMA	NASKAH TERBIT	TERSEDIA DARING
23-5-2024	12-7-2024	14-8-2024	2-2-2025	12-2-2025
<p>ABSTRAK:</p> <p>Kejahatan berbahasa ada banyak macamnya salah satunya adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah ketika seseorang dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar, merendahkan, atau mencemarkan reputasi seseorang atau organisasi. Dalam kasus ini Bapak Luhut Binsar Pandjaitan merasa Haris dan Fatia merendahkan atau mencemari reputasinya karena sebutan “Lord’ yang diujarkan oleh Haris dan Fatia di kanal Youtube. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji kejahatan berbahasa pada kasus “Lord luhut” dan mengkaji ujaran “Lord Luhut” yang diucapkan oleh Haris dan Fatia untuk Luhut dari segi linguistik forensik yang berkaitan dengan undang-undang ITE. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan observasi. Data diperoleh dari hasil pengamatan berupa rekaman video di kanal youtube Haris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) ujaran yang dilakukan oleh Haris dan Fatia pada podcastnya memiliki konotasi kurang baik jika dikaji keseluruhan kalimat yang diucapkan oleh Fatia, ujaran “Lord Luhut dibilang bisa bermain, pada tambang di Papua.” 2) ujaran “Lord Luhut” bisa termasuk dalam beberapa pelanggaran Undang-undang yang ada di Indonesia, Pasal 27 ayat 3 juncto pasal 45 ayat 3 undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang UU ITE, Pasal 14 ayat 2 Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan Pasal 310 ayat 1 KUHP. Proses hukum Haris dan Fatia sampai saat ini kasusnya masih di tindak lanjuti.</p> <p>KATA KUNCI: Kejahatan Berbahasa, Lord Luhut, Undang-undang ITE</p> <p>ABSTRACT:</p> <p>There are many kinds of language crimes, one of which is defamation. Defamation is when someone intentionally spreads information that is false, derogatory, or tarnishes the reputation of a person or organization. In this case, Mr. Luhut Binsar Pandjaitan felt that Haris and Fatia were degrading or tarnishing his reputation because of the title "Lord" that Haris and Fatia uttered on the YouTube channel. The aim of this research is to examine language crimes in the "Lord Luhut" case and examine the utterance "Lord Luhut" uttered by Haris and Fatia to Luhut from a forensic linguistics perspective related to the ITE law. The method used in this research is descriptive analysis method, data collection techniques in the form of documentation and observation. Data was obtained from observations in the form of video recordings on Haris' YouTube channel. The results of this research show that: 1) the utterances made by Haris and Fatia in their podcast have an unfavorable connotation if we examine the entire sentence uttered by Fatia, the utterance "Lord Luhut is said to be able to play, in the mines in Papua." 2) the utterance "Lord Luhut" can be included in several violations of existing laws in Indonesia, Article 27 paragraph 3 in conjunction with article 45 paragraph 3 of the ITE law, article 14 paragraph 2 of law number 1 of 1946, and article 310 of the Criminal Code . Each of these articles is in conjunction with (interrelated) article 55 paragraph 1 of the Criminal Code. The legal process for Haris and Fatia is currently still being followed up.</p> <p>KEYWORDS: T Language Crime, Lord Luhut, ITE Law</p>				



PENDAHULUAN

Menurut Olsson & Luchjenbroers dalam Herwin, dkk (2021:161) mendefinisikan linguistik forensik adalah kajian ilmiah terhadap bahasa dan pemakaiannya yang dihadapkan pada upaya penegakan hukum. Sedangkan menurut Leonardo (2006) linguistik forensik digunakan untuk memecahkan permasalahan hukum dalam kasus tertentu dengan melibatkan ilmu linguistik didalamnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa linguistik forensik adalah suatu cabang ilmu linguistik yang digunakan untuk menganalisis dan meneliti unsur kebahasaan dari suatu kasus sebagai alat bantu pembuktian di pengadilan.

Kejahatan berbahasa menurut Salam (2022) bahwa kejahatan berbahasa dapat ditimbulkan dari kesalahan berbahasa. Kejahatan berbahasa adalah suatu pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang dengan sengaja maupun tidak disengaja dengan bahasa yang merugikan orang lain. Hugo Warami (2018) menyatakan bahwa komponen kejahatan berbahasa dalam linguistik forensik memuat beberapa elemen forensik yaitu penghinaan, fitnah, bahasa kotor, makian dan iklan palsu. Menurut Sholihatin (2017) terdapat tujuh jenis kejahatan dalam berbahasa, yang terdiri dari ujaran kebencian, berita bohong, konspirasi, hasutan, penyipuan, ancaman dan defamasi (pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan/penistaan).

Pencemaran nama baik menurut Asrianto Zaenal (2016:62) merupakan tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Oemar Seno Adji (1990) mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai "menyerang kehormatan atau nama baik (aanranding of geode noam)." Pencemaran nama baik dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan tulisan. Pencemaran nama baik adalah ketika seseorang dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar, merendahkan, atau mencemarkan reputasi seseorang atau organisasi.

Penelitian seperti ini sudah pernah dilakukan oleh Ririn Tri Pratiwi berjudul "Kajian Linguistik Forensik : Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Artis Dewi Persik Oleh Rosa Meldianti" pada 2019 yang menunjukkan bahwa 1) Rosa Meldianti dengan sengaja mengucapkan tuturan yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik, 2) Rosa Meldianti tidak memiliki hak untuk membuat dapat diaksesnya informasi, 3) Rosa Meldianti telah melakukan penyerangan kehormatan dengan suatu tuduhan, 4) Rosa Meldianti telah melakukan suatu fitnah pada tuturannya, 5) UU ITE pasal 27 ayat (3), pasal 310 dan 311 KUHP, memenuhi syarat untuk menjerat tuturan kontroversial Rosa Meldianti, 6) Tuturan Rosa Meldianti mengandung pelanggaran pada implikatur percakapan prinsip kesantunan dengan bidal keperkenanan. Berdasarkan analisis di atas, diperoleh hasil putusan yang menyatakan bahwa Rosa Meldianti dapat dijadikan tersangka.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Ririn Tri Pratiwi, maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian yang serupa dengan subjek yang berbeda yaitu, 1) mengkaji ujaran "Lord Luhut" yang dilakukan oleh Haris dan Fatia dari segi semantis untuk mengetahui maknanya. 2) mengkaji ujaran "Lord Luhut" dalam beberapa pasal pelanggaran undang-undang di Indonesia.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogden dan Taylor (1982) merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada proses pengumpulan data berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilakunya sehingga menghasilkan data deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan dengan variabel lain.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2012) Observasi merupakan suatu kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data observasi digunakan bila penelitian dilakukan untuk menganalisis perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, dan sebagainya. Sedangkan dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, foto, video, dan sebagainya.

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa video dari Youtube Haris Azhar yang berjudul "Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekomomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jendral BIN Juga Ada!! NgeHAMtam" (https://youtu.be/1xMlnuOtBAs?si=4Ra2_4yCbM3BVXN7). Dari video tersebut dapat dikaji karakteristik bunyi bahasa pada tuturan Fatia yang mengakibatkan adanya pencemaran nama baik Bapak Luhut Binsar Pandjaitan. Bahkan sampai sekarang kasus ini belum selesai diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awal bulan April 2023, tepatnya pada 3 April 2023 Haris Azhar didakwa pasal pencemaran nama baik dan ITE di kasus "Lord Luhut". Ujaran Lord Luhut terjadi pada sebuah video yang diunggah di kanal Youtube Haris Azhar pada 20 Agustus 2021 dengan judul "Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekomomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jendral BIN Juga Ada!! NgeHAMtam". Video berdurasi 26.52 menit, menampilkan sebuah percakapan antara Haris dan Fatia yang membahas tentang pertambangan Intan Jaya di Papua. Fatia sedikit menyinggung terkait kepemilikan saham pada Toba Sejahtera Group. Seperti yang diketahui Bapak Luhut Binsar Pandjaitan memiliki saham pada Toba Sejahtera Group yang bergerak di sektor energi, pertambangan, minyak dan gas, perkebunan, hutan tanaman industri serta properti. Bapak Luhut Binsar Pandjaitan tercatat memiliki saham pada tahun 2012.

Ujaran "Lord Luhut" pertama kali diucapkan oleh Haris pada saat Fatia pada menit ke 14.17. Video berisi ujaran Fatia yang menyebutkan kepemilikan saham pada Toba Sejahtera Group yang menjadi salah satu perusahaan yang menjalankan pertambangan intan jaya di Papua pada saat itu. Berikut kutipan percakapan antara Haris dan Fatia menuju kejahatan berbahasa.

“Toba sejahtera group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita namanya adalah luhut binsar pandjaitan (LBP)” Fatia “the lord, the lord” Haris “lord ya, lord luhut” Fatia (pada menit ke 14:17 detik sampai 14:24)

Berdasarkan kutipan tersebut dapat diambil kesimpulan, ujaran yang dilakukan oleh Fatia tersebut memang tidak merujuk kepada konotasi tidak baik. Fatia dan Haris hanya membahas mengenai PT Toba Sejahtera Grup yang sahamnya dimiliki oleh Bapak Luhut Binsar Pandjaitan. Ujaran “Lord Luhut” disini pun merujuk pada sebuah penggunaan kata atau julukan bagi Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, julukan ini juga sudah digunakan oleh orang lain sebagai sapaan untuk Bapak Luhut. Dalam kasus ini Bapak Luhut Binsar Pandjaitan merasa Haris dan Fatia merendahkan atau mencemari reputasinya karena sebutan “Lord” tersebut.

Pada beberapa sidang yang dilakukan oleh Haris dan Fatia, mereka membantah sudah melakukan pencemaran nama baik, karena Haris dan Fatia merasa julukan tersebut sudah digunakan oleh banyak orang untuk menyebutkan Bapak Luhut. Haris dan Fatia merasa tidak terima atas tuduhan tersebut sehingga kasus ini pun sampai saat ini tidak selesai diselidiki. Tetapi pada sebuah percakapan selanjutnya Fatia dan Haris sedikit menyinggung nama Bapak Luhut, sehingga kalimat tersebut menjadi sebuah pro-kontra antar masyarakat mengenai arti dari kata tersebut. Berikut percakapan selanjutnya antara Fatia dan Haris.

“Jadi Luhut bisa dibilang bermain, dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini” Fatia (pada menit 14:26 detik sampai 14:32)

Berdasarkan kutipan diatas, Setelah diawal Fatia membahas mengenai “Lord” Fatia melanjutkan dengan ujaran yang semakin memperjelas maksud dari ujarannya. Fatia menggiring opini publik dengan kata “bermain”. Jika dihubungkan dengan kata “Lord Luhut bermain dengan tambang di Papua” semakin memperjelas bahwa ujaran tersebut memiliki konotasi tidak baik karena menjerumuskan kepada Bapak Luhut dianggap ikut andil dalam kasus pertambangan Intan Jaya di Papua tersebut. Ujaran tersebut berimbas adanya pelaporan kepada Haris dan Fatia di Polda Metro Jaya yang dilakukan oleh Bapak Luhut.

Kasus ini masih berlanjut hingga sekarang. Pada tanggal 27 November 2023 CNN Indonesia masih mengabarkan berita terkini mengenai kasus tersebut. Pada sidang kali ini Haris Azhar meminta keringanan terkait tuntutan tahanan 4 tahun penjara. Sedangkan Fatia dituntut 3,5 tahun penjara pada sidang putusan 13 November 2023.

Kaitan dengan Undang-Undang

Berdasarkan temuan diatas yang merujuk pada ujaran kebencian Bapak Luhut mempidanakan Haris dan Fatia pada 3 April 2023. Dari sidang pertama yang dilakukan pada 3 April 2023, Haris dan Fatia didakwa melanggar beberapa Undang-undang yaitu, Pasal 27 ayat 3 juncto pasal 45 ayat 3 undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang UU ITE, Pasal 14 ayat 2 Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan Pasal 310 ayat 1 KUHP.

Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang UU ITE

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pernyataan Fatia dan Haris memberi julukan kepada Bapak Luhut dengan “Lord Luhut” membuat Bapak Luhut merasa direndahkan dan mencemari reputasinya karena sebutan “Lord” tersebut. Sebagai warga negara Bapak Luhut menggunakan haknya untuk melaporkan hal tersebut ke jalur hukum, beliau menggunakan undang-undang tersebut sebagai landasan awal.

Pasal 14 ayat 2 Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Dalam video berdurasi 26.52 menit tersebut memberitakan sesuatu yang tidak benar dan dapat menimbulkan pro-kontra antar masyarakat mengenai kasus pertambangan Intan Jaya di Papua.

Pasal 310 ayat 1 KUHP

Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-alamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,00.

Selaras dengan Pasal 27 ayat 3 juncto pasal 45 ayat 3 undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang UU ITE. Fatia dan Haris sengaja merusak kehormatan atau nama baik Bapak Luhut dengan berujar “Lord Luhut” untuk memberikan tanggapan pada kasus pertambangan Intan Jaya di Papua tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan yang dilakukan pada kasus “Lord Luhut” ditemukan : 1) ujaran yang dilakukan oleh Haris dan Fatia pada podcastnya memiliki konotasi kurang baik jika dikaji keseluruhan kalimat yang diucapkan oleh Fatia, ujaran “Lord Luhut dibilang bisa bermain, pada tambang di Papua.” 2) ujaran “Lord Luhut” bisa termasuk dalam beberapa pelanggaran Undang-undang yang ada di Indonesia, Pasal 27 ayat 3 juncto pasal 45 ayat 3 undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang UU ITE, Pasal 14 ayat 2 Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan Pasal 310 ayat 1 KUHP. Proses hukum Haris dan Fatia sampai saat ini kasusnya masih di tindak lanjuti. Pada sidang terakhir di tanggal 27 November 2023, Haris mengajukan keringanan tuntutan yang di dakwa 4 tahun penjara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penyusunan artikel ilmiah ini. Terutama untuk dosen pengampu mata kuliah Linguistik Forensik Bapak Casim, M.Pd. di STKIP Darussalam Cilacap. Serta seluruh rekan mahasiswa yang telah membantu dalam penyusunan artikel ilmiah Analisis Kejahatan Berbahasa pada Kasus “Lord Luhut” Pencemaran Nama Baik Bapak Luhut Binsar Pandjaitan.

REFERENSI

[1] Adji, O. S. (1990). *Perkembangan delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

- [2] Azhar, H. (2021, Agustus 20). Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jendral BIN juga Ada!! NgeHAMtam. Retrieved from Youtube: https://youtu.be/1xMlnuOtBAs?si=4Ra2_4yCbM3BVXN7
- [3] Fiqhi Dzulfikar Rabbani, d. (2019). Analisis Kesesuaian Tingkat Keterbacaan Pada Cerita Rakyat "Asal Muasal Situ Sanghyang dan Si Buncireung" Sebagai Alternatif Bahan Ajar Di SMA Kelas X Semester 1. *Metabasa*, 16-17.
- [4] Herwin, d. (2021). Analisis Kejahatan Berbahasa Dalam Bersosial Media (Linguistik Forensik). *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sasta Indonesia*, 162.
- [5] indonesia, P. (2010). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sekertariat Negara.
- [6] Indonesia, P. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sekertariat Negara.
- [7] Leonardo. (2006). Applying The Scientific Principles of Language Analysis to Issue of the Law. *International Journal of the Humanities*, 3.
- [8] Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [9] Pratiwi, R. T. (2019). Kajian Linguistik Forensik : Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Artis Dewi Persik oleh Rosa Meldianti. *SEMTRA IV*, 295-304.
- [10] Sholihatin. (2017). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [11] Sidang Perdana Haris Azhar-Fatia Terkait Kasus Lord Luhut digelar hari ini. (2023, April Senin, 3). Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230403063016-12-932651/sidang-perdana-haris-azhar-fatia-terkait-kasus-luhut-digelar-hari-ini>
- [12] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [13] Tis'ah, J. A. (2022). *Kejahatan Berbahasa*. Tasikmalaya: Langgam Pustaka.
- [14] Warami, H. (2018). Integrasi Ilmu Linguistik dalam Wacana Politik Undang-Undang Otonomi Khusus. *CaLLs (Journal of Culture, Arts, Literature, and Linguistics)*, 65-76.
- [15] Zaenal, A. (2016). Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Al-'Adl*, 62-63.